

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA UNTUK ANAK
YANG MENJADI PERANTARA JUAL-BELI NARKOTIKA PADA
PUTUSAN NO. 802/PID.ANAK/2014/PN.BDG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
ROSARI MANIK
NIM. 15501010111131



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN
PUTUSAN PIDANA UNTUK ANAK YANG
MENJADI PERANTARA JUAL-BELI
NARKOTIKA PADA PUTUSAN NO.
802/PID.ANAK/2014/PN.BDG**

Identitas Penulis:

a. Nama : Rosari Manik
b. Nim : 155010101111131
Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka waktu penelitian : 5 bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H
NIP: 195502121985031003

Dr. Lucky Endrawati, S.H.,M.H.
NIP: 197503161998022001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yulianti, S.H.,LLM.
NIP: 196607101992032003

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA UNTUK ANAK
YANG MENJADI PERANTARA JUAL-BELI NARKOTIKA PADA
PUTUSAN NO. 802/PID.ANAK/2014/PN.BDG**

SKRIPSI

**Disusun Oleh:
Rosari Manik
15501010111131**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H
NIP: 195502121985031003

Dr. Lucky Endrawati, S.H.,M.H.
NIP: 197503161998022001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan

Dr. Yuliati, S.H.,LLM.
NIP: 196607101992032003

Dr. Muchamad Ali Safa'at S.H., M.H.,
NIP: 197608151999031003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti sampaikan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada peneliti sehingga skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Pidana Untuk Anak Yang Menjadi Perantara Jual-Beli Narkotika Pada Putusan No. 802/Pid.Anak/2014/Pn.Bdg” dapat diselesaikan dengan baik oleh peneliti. Penelitian skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Peneliti juga menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan ini perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Muchamad Ali Safa'at S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Dr. Yuliati S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Dr. Ismail Navianto S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai
4. Dr. Lucky Endrawati S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam membimbing peneliti dan yang senantiasa memberikan petunjuk, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas semua ilmu pengetahuan dan motivasi yang telah diberikan selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum.
6. Bapak Ir. Elbanus Manik dan Ibu Murti Sitorus, kedua orangtua peneliti yang sangat peneliti cintai serta yang selalu merawat, mendidik dan mendoakan semua usaha yang peneliti harapkan
7. Monica Manik dan Rachel Manik, kedua adik peneliti yang peneliti kasihi
8. Eben Haizer Ginting, kekasih yang selalu menemani peneliti sejak SMA
9. Cindy Nataline Cristina, Felisya Riska Imama, Syafira Agata selaku team Pejabat yang selalu menemani peneliti dari awal perkuliahan hingga peneliti menyelesaikan tugas akhir ini
10. Palmira Rotua Simbolon, Hanna Claudia Hutauruk, Angela Ines Pamela selaku teman kos yang senantiasa menjadi tempat berbagi keluh kesah
11. Stella Angelica Maria dan Jessy Theresia Purba, selaku kakak peneliti yang senantiasa memberikan motivasi
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas segala dukungannya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan baik secara materil maupun penyajian sehingga masih jauh dari kata sempurna. Peneliti sangat mengharapkan adanya Kritik dan Saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
Ringkasan.....	x
<i>Sumarry</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Asas <i>In Dubio Pro Reo</i>	10
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	11
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pidanaan Untuk Anak	18
D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29



C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	30
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	31
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	32
F. Defenisi Konseptual	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN	34
A. Keyakinan Hakim.....	34
B. Deskripsi Perkara Putusan No. 802/Pid.A/2014/Pn.Bdg	41
C. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Selama 6 Tahun Terhadap Anak yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika pada Putusan No.802/Pid.A/2014/Pn.Bdg	43
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis	53
a. Berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	54
b. Berdasarkan Alat Bukti	57
c. Berdasarkan Unsur-Unsur Pasal Tindak Pidana	62
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-yuridis.....	69
a. Berdasarkan Usia dan Perilaku.....	71
b. Berdasarkan Dampak yang Terjadi	72
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I : Orisinalitas Penelitian	5



DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Kartu Bimbingan Skripsi

B. PUTUSAN

1. Putusan Pengadilan Perkara Nomor 802.Pid.A/2014/Pn.Bdg



RINGKASAN

Rosari Manik, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret, 2019. Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Pidana Untuk Anak Yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Pada Putusan No. 802/Pid.Anak/2014/Pn.Bdg, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H, Dr. Lucky Endrawati S.H.,M.H.

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai terdapatnya pengesampingan asas *In Dubio Pro Reo* terhadap anak yang menjadi perantara jual beli narkotika. Asas tersebut bermakna bahwa jika hakim memiliki keragu-raguan mengenai suatu hal maka diputus yang paling meringankan terdakwa. Terdapatnya keragu-raguan oleh hakim dapat dilihat dari lamanya durasi penahanan anak sedangkan sanksi yang paling meringankan terdakwa adalah pidana penjara minimal 2,5 tahun.

Berdasarkan hal tersebut maka karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yaitu: Mengapa hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun terhadap anak yang menjadi perantara jual beli narkotika pada putusan No. 802.Pid.A/2014.Pn.Bdg? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis dan grammatikal.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat bahwa alasan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun terhadap anak adalah karena anak tersebut menjadi perantara jual beli narkotika secara sengaja, alasan lainnya adalah agar tercapainya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan *relative*. Menyikapi hal tersebut, penjatuhan vonis terhadap anak memerlukan pertimbangan hakim yang seadil-adilnya.

Kata Kunci: Anak, Perantara, Narkotika

SUMARRY

Rosari Manik, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, March, 2019. Juridical Analysis of Imposing Criminal Decisions for Children Who Become Intermediaries for Narcotics Buying and Selling in verdict No. 802/Pid.Anak/2014/Pn.Bdg, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H, Dr. Lucky Endrawati S.H.,M.H.

In this thesis, the author raises the issue of the existence of the exclusion of the principle of In Dubio Pro Reo on children who are brokers selling drugs. The principle means that if the judge has doubts about a matter then it is decided that the the sanction that most relieves the defendant. The doubt by the judge can be seen from the length of the detention duration of the child while the sanction that most relieves the defendant is a minimum imprisonment of 2.5 years.

Based on this matter, this paper raises the formulation of the problem: Why the judge sentenced him to 6 years imprisonment for children who were brokers buying and selling narcotics in decision No. 802.Pid.A / 2014.Pn.Bdg?

Writing this paper uses a normative juridical method with the method of legislative approach and case approach. Primary and secondary legal materials will then be analyzed using systematic and grammatic interpretation techniques.

Based on the results of the research using the method above, the author gets answers to the problems raised that the reason for judges imposing imprisonment for 6 years for children is because the child deliberately brokers the sale of narcotics, another reason is to achieve legal goals in the form of justice, certainty and benefits and so that the goal of punishment is relative. Responding to this, the verdict of the child requires consideration of the fairest judge.

Keywords: Children, Intermediaries, Narcotic

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki hak yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi karena setiap anak memiliki harkat dan martabat.¹ Adapun harkat dan martabat tersebut tercipta bukan semata-mata agar anak lebih dimanjakan, melainkan agar anak dapat diperlakukan dengan seadil-adilnya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus tetap terlindungi agar tetap dapat bertahan hidup, berpartisipasi, tumbuh berkembang dan anak harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun tidak semua anak selalu melakukan perbuatan yang baik. Sebagai manusia, beberapa anak dapat saja melakukan sebuah tindak pidana yang sangat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Salah satu contohnya adalah ketika seorang anak melakukan tindak pidana narkoba.

Terdapat banyak masyarakat yang tidak peduli dengan kesehatan, mereka hanya memperdulikan kenikmatan semata daripada memperdulikan kondisi kesehatannya baik kini maupun di masa yang akan datang. Salah satu bentuk banyaknya masyarakat yang tidak memperdulikan kesehatan dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi narkoba.

Adapun masyarakat tersebut dikatakan sebagai pemakai maupun pecandu. Beberapa masyarakat beralasan menjadi pemakai karena hanya

¹ Lihat Undang-Undang Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sinar Grafika. Jakarta. hal. 3

“Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”

ingin mencoba-coba menggunakan narkoba demi pergaulan dan hanya iseng mengikuti teman yang sudah terlebih dahulu memakai, sebagian karena merasa frustrasi dalam menjalankan kehidupan sehingga ingin merasakan kebebasan, kesendirian, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, ketika ada pemakai maka sudah pasti ada penjual. Beberapa orang yang menjadi penjual narkoba mengatakan bahwa mereka menjual karena alasan ekonomi bahwa menjual narkoba sangat mendapatkan keuntungan yang besar, dan lain sebagainya.²

Pada hakikatnya narkoba adalah sejenis tumbuhan yang memiliki bunga yang bisa menyebabkan pemakainya tidak sadarkan diri. Narkoba awalnya digunakan untuk menjadi bahan pengobatan dan tidak untuk disalah gunakan karena apabila disalah gunakan dapat berbahaya bagi pemakai dimana pemakai tersebut akan menjadi budak narkoba atau sering juga masyarakat menyebutnya dengan ketergantungan dimana orang yang sudah bergantung pada narkoba akan merasakan adanya dorongan yang dapat berpengaruh pada perilaku karena banyak pecandu narkoba memakai narkoba dengan tujuan sebagai penenang, perangsang dan penimbul halusinasi.

Narkoba pada awalnya hanya diberlakukan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, lantas jika terdapat sebuah perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka sudah pasti merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba yang dapat mengganggu kesehatan. Efek yang paling buruk

² Pritha Maudy dkk. **Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)** Jurnal Penelitian & PPM Vol. 4 No.2. hlm. 340. 2007.

yang dapat dirasakan oleh pecandu yaitu kanker paru-paru bahkan hingga gangguan kejiwaan maupun kematian. Sebagai langkah mencegah adanya proses transaksi jual beli narkoba, terdapat regulasi yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang disebut sebagai UU Narkotika) yang memuat sanksi pidana bagi orang yang bersangkutan dengan penyalahgunaan narkoba. Tetapi faktanya walaupun UU Narkotika mengatur sanksi kepada pengedar, pengedar tetap banyak beroperasi di Indonesia. Karena narkoba memiliki efek samping yang begitu besar maka orang yang melakukan tindak pidana narkoba dapat dikenakan sanksi pidana.

Untuk mengetahui apa saja ketentuan yang harus diambil jika orang yang menjadi terdakwa adalah anak, maka Indonesia memiliki regulasi yakni Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (yang selanjutnya disebut sebagai UUPA) yang mengatur mengenai hal-hal yang dapat melindungi anak, mengenai proses hukum seperti apa yang harus diambil, jumlah waktu maksimum maupun minimum penahanan serta tata cara pelaksanaan bagi anak yang terjerat ke ranah hukum.

Penulis telah mendapatkan sebuah putusan atas kasus anak sebagai perantara penjualan narkoba yaitu putusan No: 802/Pid.A/2014/PN.Bdg atas nama DHP bin WD mendapatkan hukuman penjara 6 tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Adapun pasal yang mengancam DHP bin WD yaitu pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika, UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Sanksi yang menjerat DHP bin WD dijatuhkan berdasarkan jenis atau golongan narkotika

Dalam putusan tersebut, terdapat rincian penahanan terdakwa, yaitu:

1. Pada tanggal 9 Mei 2014 – 28 Mei 2014 terdakwa ditahan oleh penyidik
2. Pada tanggal 29 Mei 2014 – 7 Juni 2014 penahanan terdakwa diperpanjang oleh Penuntut Umum
3. Pada tanggal 5 Juni 2014 – 14 Juni 2014 terdakwa ditahan oleh penuntut umum
4. Pada tanggal 11 Juni 2014 – 25 Juni 2014 terdakwa ditahan oleh hakim PN Bandung
5. Pada tanggal 26 Juni 2016 – 25 Juli 2014 penahanan terdakwa diperpanjang oleh ketua PN Bandung.

Dari lamanya masa tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pada awalnya hakim memiliki suatu keragu-raguan dalam memutus kasus tersebut dimana terdakwa diputus bersalah dan dihukum selama 6 tahun penjara.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan asas *In Dubio Pro Reo* yang memiliki makna jika hakim memiliki suatu keragu-raguan maka diputus yang paling meringankan terdakwa. Berikut tabel penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Tabel 1

Orisinalitas Penulisan

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2013	Nanang Fao Rino Universitas Sebelas Maret Surakarta	Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Berdasarkan <i>Theory Of Attachment</i>	1. Apa sebab-sebab anak menyalahgunakan narkotika ditinjau dari <i>Theory of Attachment</i> ? 2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Lapas Anak Blitar dalam melakukan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan penyalahguna narkotika?	Peneliti terdahulu membahas mengenai penyebab anak menyalahgunakan narkotika yang ditinjau dari <i>Theory of Attachment</i> serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Lapas Anak Blitar dalam melakukan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan penyalahgunaan narkotika Sedangkan penulis membahas tentang penyebab terjadinya penjatuhan pidana terhadap anak yang menjadi perantara jual beli narkotika
2	2014	Ike Cahyani Putri Setiyawati Universitas Brawijaya	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika	1. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika? 2. Apa saja dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan disparitas pada putusan hakim pengadilan negeri malang mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak?	Fokus yang diambil oleh peneliti terdahulu bertujuan untuk mengetahui hal-hal mengenai dasar pertimbangan hakim serta penyebab terjadinya disparitas dalam penjatuhan putusan pidana penjara terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika Sedangkan penulis membahas tentang mengapa hakim memutus penjara 6 tahun terhadap anak yang menjadi perantara jual beli narkotika dalam



					putusan No. 802/Pid.A/2014/Pn.Bdg
3	2016	Arsha Nurul Huda Universitas Gadjah Mada	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Perantara Jual Beli Narkotika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana perantara jual beli narkotika dalam undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika? 2. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap perantara jual beli narkotika berdasarkan pertimbangan hakim? 	<p>Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana perantara dalam jual beli narkotika dalam Undang-Undang Mo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Beserta penjatuhan pidana terhadap perantara dalam jual-beli narkotika berdasarkan pertimbangan hakim sedangkan penulis lebih kepada hasil putusan anak yang menjadi perantara jual beli narkotika</p>

Sumber: Diolah dari Bahan hukum Sekunder, 2018

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis ingin membahas lebih dalam lagi mengenai topik ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA UNTUK ANAK YANG MENJADI PERANTARA JUAL-BELI NARKOTIKA PADA PUTUSAN NO. 802/PID.ANAK/2014/PN.BDG”**

B. RUMUSAN MASALAH

Mengapa hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun terhadap anak yang menjadi perantara jual beli narkotika pada putusan No. 802.Pid.A/2014.Pn.Bdg?

C.TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis penyebab hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun terhadap anak yang menjadi perantara jual beli narkotika pada putusan No. 802/Pid.A/2014/Pn.Bdg



D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat teoritis

Sebagai *literature* serta menjadi sumber informasi bagi para peneliti selanjutnya, manfaat teoritis memiliki hubungan dengan berkembangnya ilmu hukum dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia mengenai anak yang menjadi perantara jual-beli narkoba.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai pengetahuan yang kemudian dapat menambah wawasan berpikir.

b. Bagi Hakim

Sebagai informasi tambahan maupun pertimbangan oleh hakim dalam memutus kasus serupa yaitu kasus perantara jual beli narkoba yang dilakukan oleh anak.

c. Bagi mahasiswa dan akademis

Sebagai bagian dari sumber informasi dalam sarana pembelajaran

d. Bagi masyarakat

Sebagai tambahan informasi mengenai ilmu pengetahuan terhadap anak nakal yang menjadi perantara jual beli narkoba

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bagian Bab I berisi berbagai uraian mengenai latar belakang dan alasan penulis dalam melakukan penelitian terhadap Putusan No: 802/Pid.A/2014/PN.Bdg dimana tema, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian dan adanya orisinalitas penelitian yang bertujuan sebagai pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II berisi mengenai Tinjauan Pustaka, penulis telah menyiapkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, membahas hasil-hasil dari kajian ilmiah serta mengumpulkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab III berisi membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik-teknik yang dipakai dalam menganalisa bahan hukum, berbagai definisi konseptual, dan juga sistematika penulisan yang digunakan di dalam penelitian

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN


Dalam Bab IV terdiri dari pemaparan hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis, dimana pada bab ini semua rumusan masalah akan dijawab

BAB V : PENUTUP

Bagian penutup terdiri atas dua bagian, yaitu:

Kesimpulan: berisikan bagaimana saja kesimpulan sederhana yang di dapat selama penelitian berlangsung

Saran: pene;iti akan memberikan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait pada penulisan ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asas *In Dubio Pro Reo*

Asas *In Dubio Pro Reo* adalah jika ada keragu-raguan mengenai suatu hal maka haruslah diputuskan hal-hal yang meringankan terdakwa³. Hal tersebut juga berkaitan dengan teori ahli mengenai keragu-raguan, yaitu teori keragu-raguan menjadi kenyataan. Pada teori ini dikatakan bahwa siapa yang mencari kebenaran dalam ilmu pengetahuannya, maka hanya ahli matematika yang bisa menghasilkan pemikiran yang pasti dan terbukti.

Adapun 4 prinsip yang bisa digunakan untuk mencapai pengetahuan yang dikatakan sungguh-sungguh benar dan tidak dapat diragukan maupun disangsikan yaitu:

1. Tidak pernah menerima apapun kecuali secara jelas bahwa hal tersebut memang benar
2. Memilah kesulitan yang hendak ditelaah menjadi bagian kecil sebanyak-banyaknya atau sejumlah yang diperlukan. Hal tersebut guna memudahkan penyelesaiannya
3. Berpikir secara berurut, dimulai dari objek yang paling sederhana hingga hingga mencapai yang paling sulit
4. Membuat perincian selengkap mungkin

³ J. Simorangkir. **Kamus Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hlm. 73

Walaupun asas *In Dubio Pro Reo* tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun asas ini juga tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Mengenai penjatuhan pidana terhadap keraguan, hal tersebut diatur dalam pasal yang terdapat dalam KUHP yaitu

Pasal 182 ayat (6)

“Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.”

Dalam pasal tersebut tertera bahwa terdakwa berkemungkinan hakim menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan untuk terdakwa.

B. Tinjauan Umum tentang Anak

Anak adalah sumber daya manusia yang merupakan generasi penerus bangsa dan juga penerus perjuangan cita-cita bangsa. Terdapat beberapa pengertian anak yang diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu:

1. UUPA

Dalam pasal 1 angka 1 UUPA diatur bahwa anak adalah orang yang telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya. Dalam hal ini apabila seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang disebut sebagai KUHP)

Anak dalam hukum pidana selain diatur dalam UU PPA juga diatur dalam pasal 45 KUHP yaitu anak yang belum dewasa jika seseorang tersebut belum berusia 16 tahun.

3. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang disebut sebagai UUP)

Dalam pasal 1 angka 1 UUP dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan

4. Konvensi Hak-Hak Anak

Dalam konvensi hak-hak anak dikatakan bahwa anak adalah manusia yang belum berusia delapan belas tahun kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

5. UU HAM

Dalam pasal 1 angka 5 UU HAM dimuat bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.

6. *Burgerlijk Weatbook*

Dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Weatbook*, orang yang belum dewasa adalah orang

yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010 (yang disebut sebagai PERMENPPPA)

Pengertian mengenai anak pada PERMENPPPA diatur dalam pasal 1 angka 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun

8. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Perburuhan (yang disebut sebagai UU Perburuhan)

Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun, hal tersebut dicantumkan dalam pasal (1) angka 26.

9. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (yang disebut sebagai UU Perkawinan)

Dalam UU Perkawinan memang tidak disebut secara langsung mengenai batasan seseorang dapat dikatakan sebagai anak, namun pada pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut UU Perkawinan pengertian anak adalah jika dia seorang pria maka usianya dibawah 19 tahun sedangkan jika dia seorang wanita maka usianya dibawah 16 tahun.

Setelah melihat beberapa pengertian anak tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang maksimal berusia delapan belas tahun dan belum pernah menikah sebelumnya.

Semua anak memerlukan binaan dalam berperilaku baik dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga, tetapi ada kalanya ketika anak tidak melakukan perbuatan yang baik bahkan melakukan sebuah tindak pidana baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sengaja. Adapun bagian-bagian dari anak yang melakukan tindak pidana adalah:

1. Anak Nakal

Pengertian anak nakal diatur pula dalam Pasal 1 angka 2 UUPA. Adapun bunyi pasal 1 angka 2 UUPA adalah sebagai berikut:

Anak nakal adalah

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴

Anak belum mendapat pegangan nilai-nilai yang kuat dari masyarakat sehingga menimbulkan konflik batin pada remaja itu sendiri. Kenakalan yang dilakukan oleh anak adalah tindakan maupun tingkah laku yang dilakukan oleh anak namun tidak sesuai dengan norma yang berlaku dan juga

⁴ Kusno Adi, **Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak**. UMM Press, Malang, 2009. hlm. 7-10

Undang-undang yang berlaku.⁵ Tingkah laku atau perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku tersebut dilakukan oleh anak yang berumur 10-18 tahun sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah usia 10 tahun dan diatas 18 tahun dengan sendirinya tidak dikategorikan dalam apa yang disebut kenakalan.

Kenakalan tersebut berupa perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-tingkah yang menyimpang.⁶ Kenakalan anak begitu banyak bentuknya, salah satunya adalah dengan menjadi perantara jual beli narkotika.

Kenakalan tersebut merupakan tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap pantas dan baik, oleh karena itu sesuatu lingkungan masyarakat yang berkebudayaan tertentu.

Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (*behavior problem*) Jika anak berusia *adolescent* atau *pre-adolescent* maka tingkah laku itu sering kali disebut delinquent (*delinquen behavior*) dan jika ia dewasa, maka tingkah laku ia sering disebut psikopatik

⁵ Willis Sofyan, **Problem Remaja dan Pemecahannya**. Bandung, 1984 hlm. 43

⁶ Kartini Kartono, **Kenakalan remaja**. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017 hlm 6

(*psychopathic behavior*), dan jika terang-terangan melawan hukum disebut criminal (*criminal bahaviour*).⁷

Kenakalan anak mencakup tiga pengertian yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, dimana perbuatan tersebut termasuk tindak pidana (kejahatan). Namun jika yang melakukannya adalah anak yang belum dewasa maka dinamakan dengan *delinquency*
- b. Perbuatan menyeweng yang dilakukan oleh anak dimana perbuatan tersebut menyeweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian antar kelompok
- c. Anak yang sesungguhnya hidupnya membutuhkan bantuan juga perlindungan. Adapun anak-anak yang dimaksud adalah anak yang terlantar, anak yatim – piatu. Apabila anak-anak seperti itu dibiarkan berkeliaran maka dapat berkembang menjadi orang-orang yang jahat.

Adapun tingkatan kenakalan anak sesuai dengan bentuknya yaitu:

- a. kenakalan biasa: contohnya anak tersebut suka berkelahi, suka keluyuran tanpa pamit dari orangtua, bolos sekolah.

⁷ Marwan setiawan, **Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja**. Galia Indonesia. Bogor, 2015 hlm 100

- b. kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan: contohnya mengendarai mobil tanpa SIM
- c. kenakalan khusus: contohnya penyalahgunaan narkoba⁸

Sangat penting untuk menghindari pelaku anak untuk menjadi penjahat.

“a worse social learning program could not be designed: remove the youth from the very society to which he must learn to adapt, expose him to hundreds of criminal peermodeled and to criminal behaviors he has not learned (yet), and use punishment as the only learning principle to change behavior”

2. Pidana anak nakal

Dalam menjatuhkan pidana penjara untuk anak, maka asas yang dipakai adalah asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir yang dapat diputus. Adapun batas usia bagi anak yang dapat dipenjara adalah minimal berusia 14 (empat belas) tahun.

Anak yang dipenjara dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (yang disebut sebagai LPA) dimana penempatan anak tersebut akan dibagi-bagi karena anak harus memiliki tempat tahanan yang berbeda dari orang dewasa yang melakukan kejahatan. LPA merupakan salah satu wujud nyata

⁸Sarwirini. 2011, **Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya**(online), Perspektif Volume XVI No. 4, <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/87/79> (September 2011)

yang dilakukan negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak walaupun mereka adalah pelaku kejahatan.⁹

3. Tinjauan Umum tentang Anak sebagai perantara Jual-Beli

Anak sebagai perantara Jual-Beli narkoba adalah anak yang disuruh oleh orang lain untuk memberikan narkoba kepada pembeli dan secara sengaja maupun tidak sengaja menuruti permintaan tersebut, dimana anak tersebut akan memberikan uang yang diberikan oleh pembeli kepada orang yang menyuruhnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang disebut sebagai KBBI) Definisi perantara adalah Orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, pembantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan) Pialang; makelar; calo (jual beli dan sebagainya). Definisi calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk mengurus sesuatu berdasarkan upah, perantara, makelar. Adapun jual beli narkoba umumnya dilatarbelakangi karena adanya motivasi dalam mendapatkan keuntungan materiil maupun keuntungan berupa kepuasan¹⁰

⁹Kementrian Hukum dan HAM, **Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak**, Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016 hlm. 23

¹⁰M. Taufiq Makarao. **Tindak Pidana Narkoba**. Ghalia Indonesia, 2003 hlm. 45

C. Tinjauan Umum tentang Sistem Pidanaan Untuk Anak

Pasal 193 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak merupakan sebuah tindak pidana maka anak tersebut dapat dijerat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sesuatu yang dikatakan sebagai tindak pidana baik ketika dilakukan dalam kondisi sadar atau sengaja maupun dalam kondisi tidak sadar atau dalam ketidaksengajaan.

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana sesuai berfungsinya *system* Undang-Undang pidana Belanda, lebih baik dikatakan suatu kelakuan manusia (yang meliputi perbuatan dan pengabdian) yang memenuhi rumusan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Oleh karena itu, kita mengabstrakkan memenuhi syarat umum melawan hukum, bersalah dan juga dapat dipertanggung jawabkan.¹¹

Hakim dalam memutus pidanaan terhadap anak juga memiliki beberapa ketentuan sesuai dengan UUPA yaitu

Pasal 11

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakimtunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang PaniteraPengganti.

¹¹Andi Hamzah. **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. hlm.96

Asas legalitas atau sering disebut sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege Poenali* memiliki arti yaitu tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Adapun tiga hal yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu:¹²

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu undang-undang
2. Dalam penentuan terdapatnya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi atau kiasan
3. Adanya asas *non-retroaktif* (tidak berlaku surut)

Hal tersebut memiliki makna bahwa dalam melakukan sebuah tindak pidana terhadap anak haruslah tindak pidana tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Bagi anak yang mendapatkan putusan penjara maka ditempatkan di Lembaga Pembinaan Anak (yang disebut sebagai LPA). Adapun jenis-jenis kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anak dengan cara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta norma yang ada pada masyarakat yang menyebabkan anak yang berkonflik dengan hukum harus tinggal dan menetap di LPA adalah terkait kasus : Narkotika, Perlindungan anak, kekerasan terhadap wanita dan anak, pencurian dengan pemberatan , penganiayaan, pengeroyokan, pembunuhan, senjata tajam/ senjata api/ bahan peledak, pelecehan seksual, tawuran, dll.

¹² Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm. 27-28

Terdapat beberapa jenis pidana yang dapat dijatuhkan bagi seorang anak, yaitu Pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. Mengenai pidana penjara terhadap anak dapat dilihat dalam UUPA yaitu

Pasal 26

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Adapun pidana penjara dijatuhkan kepada anak nakal dengan kurun waktu setengah dari maksimum ancaman pidana yang dijatuhkan kepada orang yang telah dewasa. Jika anak tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati maka anak tersebut berhak mendapatkan hukuman paling lama sepuluh tahun. Adapun makna dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa yaitu maksimum ancaman pidana penjara

terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, terdapat tiga golongan anak binaan yang di bina di lembaga khusus, yaitu¹³

1. Anak pidana

Anak pidana adalah anak yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhkan hukuman pidana perampasan kemerdekaan

2. Anak negara

Seorang anak yang diputus bersalah oleh pengadilan yang diserahkan kepada negara untuk di didik sampai dengan delapan belas tahun. Pasal 46 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa:

Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

3. Anak sipil

Anak yang berdasarkan permintaan orangtua/walinya memperoleh penetapan dari pengadilan negeri, dititipkan ke lembaga pemasyarakatan khusus anak.

¹³ Marlina. **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**. USU Press. Medan, 2009. Hlm. 113

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (yang disingkat sebagai UU Pemasyarakatan) diatur bahwa terdapat asas-asas mengenai hak pembinaan, yaitu:

1. Asas pengayoman yaitu merupakan Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekl kepada warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang berguna bagi masyarakat.
2. Asas persamaan perlakuan pelayanan yaitu, warga binaan pemasyarakatan mendapatkan perlakuan dalam pelayanan yang sama didalam lembaga pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.
3. Asas pendidikan yaitu dalam lembaga pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan pancasila seperti menanam jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan menuaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
4. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia yaitu, warga binaan pemasyarakatan tetap dilakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya
5. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yaitu, warga binaan harus berada dalam lembaga

pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai putusan atau penetapan hakim. Adapun maksud dari penempatan tersebut adalah agar negara dapat memiliki kesempatan untuk memperbaiki anak tersebut melalui pembinaan dan juga pendidikan.

6. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu yaitu warga binaan tersebut harus tetap didekatkan dengan keluarganya dan juga dikenalkan dengan masyarakat serta tidak ada masyarakat yang boleh mengasingkannya.

D. Tinjauan Umum tentang Narkotika

Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* artinya terbius sampai seseorang yang memakainya tidak merasa apa-apa. Untuk lebih detailnya, Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morfin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan) dimana zat tersebut dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.

Narkotika hanya diberlakukan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, lantas jika terdapat sebuah perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka sudah pasti merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika yang dapat

mengganggu kesehatan. Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Narkotika alami

Merupakan narkotika yang zat adiktifnya diambil dari alam dan tumbuh-tumbuhan. Contoh: ganja, hasis, koka, opium

- a. Ganja, merupakan sebuah tanaman yang aunnya mirip seperti daun singkong dimana tepinya berbulu halus dan juga bergerigi dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5,7,9). Biasanya tumbuhan ganja tumbuh di daerah tropis. Di negara Indonesia, tanaman ganja sangat banyak tumbuh di beberapa daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa. Adapun cara-cara penyalahgunaan daun ganja yaitu dengan mengeringkannya dan dijadikan rokok yang akan dibakar dan di hisap
- b. Hasis, tanaman ini sering seklai digunakan oleh para pematik kelas tinggi. Penyalahgunaan hasis adalah dengan cara menyuling daun hasis/ganja tersebut dan diambil sainya lalu digunakan dengan cara dibakar. Biasanya tanaman ini tumbuh di daerah Amerika Latin dan Eropa
- c. Koka, merupakan sebuah tanaman perdu yang mirip dengan pohon kopi. Buahnya berwarna merah namun sangat mirip dengan biji kopi. Biasanya tanaman koka tumbuh di Amerika Latin. Koks diolah dengan cara

dicampur dengan zat-zat kimia tertentu untuk menjadi kokain yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat.

- d. Opium, merupakan sebuah bunga dengan warna yang sangat indah, dimana getah opium tersebut dapat menghasilkan candu. Dahulu di Mesir dan daratan Cina, opium sering sekali digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, juga untuk menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka saat perang atau berburu dan opium ini pastinya memberi kekuatan lebih pada pecandunya. Opium banyak tumbuh di segitiga emas, Burma, Kamboja, dan Thailand atau di daratan Cina dan Asia Tengah yaitu daerah antara Afghanistan, Iran, dan Pakistan

2. Narkotika semi sintesis

Narkotika semisintesis merupakan narkotika alami yang zat adiktifnya dilakukan pengolahan guna memiliki khasiat yang lebih kuat agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contoh: morfin, kodein, heroin, kokain

- a. Morfin, dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan saat operasi
- b. Kodein, dipakai untuk obat penghilang batuk
- c. Heroin, tidak bisa dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar namun manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam bentuk perdagangan gelap,

heroin memiliki nama lain yaitu putaw. Adapun bentuk seperti tepung terigu: halus, putih tetapi agak kotor.

- d. Kokain, merupakan hasil olahan dari biji koka
3. Narkotika sintesis

Narkotika sintesis merupakan narkotika palsu yang terbuat dari bahan-bahan kimia. Narkotika ini sering sekali digunakan untuk membius dan juga pengobatan bagi orang-orang yang menderita ketergantungan narkoba.

Dalam UU Narkotika dikatakan bahwa Narkotika dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I merupakan narkotika yang sesungguhnya hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, narkotika jenis ini juga mempunyai potensi yang sangat tinggi sehingga dapat mengakibatkan ketergantungan

2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II digunakan untuk pengobatan karena narkotika ini memiliki khasiat yang dibutuhkan dalam terapi. Narkotika jenis tersebut juga sering digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III sama seperti narkotika golongan II. Narkotika jenis ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak

digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan juga mempunyai potensi ringan dan ketergantungan walaupun jenis narkotika sudah diatur namun dalam UU Narkotika tidak memberikan perbedaan secara khusus mengenai pelaku tindak pidana narkotika tetapi hal tersebut diatur dalam KUHP yaitu orang yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur atau pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang memiliki kaitan dengan analisa dan konstruksi, dilakukan secara metodologis, sistematis dan juga konsisten. Hal tersebut berguna agar dapat menjawab isu hukum yang sedang di hadapi.

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif¹⁴. Pada penelitian ini penulis menganalisis putusan hakim mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara jual-beli narkoba. Adapun dasar hukum yang dipakai oleh penulis adalah Peraturan PerUndang-Undangan terkait, buku-buku, dokumen dan putusan No. 802/Pid.A/2014/Pn.Bdg.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Penulis menggunakan Peraturan PerUndang-Undangan serta semua sumber hukum lainnya dan juga regulasi yang terkait dengan isu hukum yang ditangani¹⁵. Penulis melihat segala sumber hukum beserta regulasi yang terkait sebagai cara untuk mengetahui mengapa hakim menjatuhkan penjara 6 tahun terhadap anak yang menjadi perantara jual beli narkoba pada putusan No. 802/Pid.A/2014/Pn.Bdg

¹⁴Soerjono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press, Jakarta, 2009. Hlm. 42

“Metodologis adalah sesuai dengan metode atau cara tertentu

Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem

Konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu”

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 93

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)¹⁶

Kasus yang Penulis gunakan terkait dengan putusan hakim atas sanksi penjara terhadap anak sebagai perantara jual-beli narkoba yaitu Putusan No: 802/Pid.A/2014/PN.Bdg.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun cara yang akan penulis lakukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut adalah dengan melihat sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum.¹⁷ Jenis Bahan Hukum tersebut adalah:

1. Bahan Hukum Primer¹⁸

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang akan dijadikan sebagai sumber yang utama dalam penelitian ini yaitu

a. UU Narkotika

Sebagai bahan hukum yang berguna dalam proses menganalisa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat ditemukannya sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa.

b. UUPA

Sebagai bahan hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak. Setiap anak memiliki hak-hak dalam berperkara, hal

¹⁶ Lihat Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Rajawali. Jakarta, 2001. hlm. 54 mengatakan bahwa “perumusan dari *Foreman dan Black-Champion* “a depiction either of a phase or the totally of relevant experience of some selected datum. When the investor’s attention is focused on development, the account is a casehistory. When a panoramic view of the present is obtained, case studies may be called cross sectional of photographic. In either instance the datum may in sociological study be any of the following. Taken singly or in combination :a person, a group of persons such as a gang or family, a class of persons such as professors or thieves, an ecological unit such as neighborhood of community, a cultural unit such as a fashion or institution”

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 93

¹⁸ Ibid., Hlm. 12

data primer atau data dasar (primary data atau basic data) diambil langsung melalui sumber utama

tersebut dimuat dalam UUPA sehingga anak sebagai generasi penerus bangsa bisa mendapatkan sanksi seadil-adilnya.

c. UUKK

Sebagai bahan hukum untuk menganalisa putusan sehingga tercapai jawaban mengenai alasan yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa

2. Bahan Hukum Sekunder¹⁹

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjadi pendukung. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), literature buku mengenai tidak pidana narkoba serta buku tentang pidana dan jurnal-jurnal yang diambil dari internet terkait. Sumber bahan hukum tersebut adalah berasal dari buku, putusan, jurnal.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum Penulis lakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yakni mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait, selanjutnya penulis membaca dan menyusun sehingga mencapai sebuah kerangka metodis. Penulis juga membaca tesis, jurnal, literature yang berhubungan dengan anak yang menjadi perantara jual beli narkoba serta proses penjatuhan pidana oleh hakim.

¹⁹ Ibid., hlm. 12

data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Adapun ciri-ciri umum data sekunder adalah pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan dengan segera, baik untuk memenuhi isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data dan tidak terbatas waktu maupun tempat

Segala bahan hukum penulis peroleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh akan Penulis analisis menggunakan metode interpretasi dimana metode tersebut berguna untuk memperoleh alasan mengapa hakim menjatuhkan pidana penjara 6 tahun terhadap anak yang menjadi perantara jual beli narkoba. Adapun interpretasi tersebut adalah Interpretasi sistematis (*systematische interpretative, dogmatische interpretatie*)²⁰ yaitu sebuah penafsiran dengan memperoleh naskah-naskah hukum lainnya karena yang akan penulis tafsirkan adalah pasal-pasal suatu Undang-Undang, maka ketentuan yang sama apalagi suatu asas dalam peraturan lainnya pun juga harus menjadi acuan. Selain itu penulis juga menggunakan Interpretasi gramatikal untuk memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberi makna terhadap sebuah objek²¹. Penulis akan mencoba untuk menafsirkan dengan cara menangkap maksud dari pasal-pasal yang akan diuraikan.

F. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan batasan kata kunci yang Penulis siapkan berdasarkan tema dan objek dari penelitian. Adapun judul penelitian ini adalah Pengesampingan Asas *In Dubio Pro Reo* Dalam Penjatuhan

²⁰ Lihat Sudikno Mertokusumo. **Metode Penemuan Hukum**. UII Press Yogyakarta. 2006, hlm. 85 memuat bahwa interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan cara menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum

²¹ Ph. Vissert Hofst. **Penemuan Hukum (Judul Asli: *Rechtvindig*, penerjemah B. Arief Shidarta)**. Bandung. Laboratorium Hukum FH Parahyangan, 2001. hlm. 25

Pidana Penjara Untuk Anak Yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika.

Maka definisi konseptual yang digunakan adalah:

1. Penjatuhan Pidana Penjara

Pidana dijatuhkan kepada orang telah melakukan perbuatan pidana.

Dalam hal ini terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah diatur dalam UU Narkotika

2. Perantara Jual beli

Adanya orang yang menjadi suruhan penjual untuk menjual sesuatu kepada pembeli dimana pembeli kemudian akan memberikan uang sebagai imbalan. Orang yang menjadi perantara kbelum tentu menerima uang secara langsung dari pembeli, bisa saja pembeli memberikan uang kepada penjual dan barang yang didapat diberikan oleh perantara kepada pembeli.

3. Narkotika

Zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Asas In Dubio Pro Reo Dalam Hukum Pidana Positif

Asas In Dubio Pro Reo memiliki makna yaitu jika ada keragu-raguan mengenai suatu hal maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa²² Penulis melihat adanya suatu keragu-raguan oleh hakim, hal tersebut berada pada lamanya waktu penahanan terdakwa, yaitu:

1. Dilakukan oleh Penyidik tanggal 9 Mei 2014 – 28 Mei 2014

Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia maupun pejabat yang memiliki status sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang oleh undang-undang diberikan kewenangan khusus. Adapun kewenangan tersebut untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 2 KUHAP memuat bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, dan melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan.

Adapun dalam pasal 44 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa dengan durasi waktu

²² J. Simorangkir. **Kamus Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 73

maksimal 20 hari padahal dalam putusan tersebut penyidik belum dapat mengumpulkan titik terang sehingga membutuhkan waktu lebih panjang lagi sehingga penyidik melakukan penyidikan selama 19 hari dan memperpanjang proses penyidikan tersebut.

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2014 – 7 Juni 2014

Apabila belum ditemukannya titik terang karena belum lengkapnya bukti-bukti yang sah, maka proses penyidikan dapat diperpanjang dengan harapan bukti tersebut akan segera ditemukan. Penyidik dapat memperpanjang masa tahanan terdakwa dengan durasi paling lama 10 hari dimana perpanjangan masa tersebut dilakukan oleh penuntut umum yang berwenang sehingga total waktu yang dimiliki oleh penyidik adalah 30 hari, hal tersebut sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) UUPA. Dalam waktu 30 hari tersebut penyidik harus memberikan kepada penuntut umum segala berkas-berkas kasus tersebut, jika tidak maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan, dalam perpanjangan penahanan tersebut penyidik melakukan penahanan selama 9 hari.

3. Dilakukan Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2014 – 14 Juni 2014

Penuntut umum diberikan wewenang untuk melakukan sebuah penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim maupun untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Hal tersebut diberi oleh Undang-Undang terhadap kejaksaan. Adapun penuntutan dilakukan untuk melimpahkan perkara pidana tersebut ke pengadilan negeri agar kasus tersebut segera diperiksa dan diputus oleh hakim. Dalam pasal 46 ayat

(2) UUPA dikatakan bahwa penuntut umum memiliki batas waktu penahanan terhadap terdakwa maksimal 10 hari, apabila penuntut umum belum menyelesaikannya maka penuntut umum dapat meminta perpajangan waktu selama 15 hari kepada ketua pengadilan negeri, hal tersebut diatur dalam pasal 46 ayat (3) UUPA. Jika dalam total 25 hari tersebut penuntut umum belum juga melimpahkan berkas perkara ke pengadilan maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan, hal tersebut sesuai dengan pasal 46 ayat (5) UUPA. Dalam hal tersebut penuntut umum melakukan penahanan selama 9 hari.

4. Dilakukan oleh Hakim PN Bandung tanggal 11 Juni 2014 – 25 Juni 2014

Hakim diberikan tugas untuk mengadili perkara yang datang kepadanya. Adapun pengertian mengadili adalah memeriksa, memutus perkara dengan asas bebas, jujur dan tidak memihak. Dalam proses pemeriksaan, dalam pasal 47 ayat (2) UUPA diatur bahwa hakim memiliki waktu maksimal 15 hari untuk menahan terdakwa, jika masih membutuhkan waktu lebih maka hakim dapat memperpanjang waktu tahanan kepada ketua pengadilan, dalam putusan tersebut hakim melakukan penahanan selama 14 hari.

5. Diperpanjang oleh ketua PN sejak tanggal 26 Juni 2016 – 25 Juli 2014

Ketika hakim melakukan perpanjangan masa tahanan, maka dapat dikatakan bahwa kasus tersebut masih belum memperoleh alat bukti yang cukup maupun keyakinan yang kuat. Jika dalam kurun waktu tersebut hakim belum juga selesai maka hakim dapat memperpanjang

durasi waktu tersebut sebanyak 30 hari oleh ketua pengadilan negeri, hal tersebut diatur dalam pasal 47 ayat (3) UUPA. Jika hakim belum memberikan putusan sampai waktu yang telah ditentukan maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan. Pada putusan tersebut hakim melakukan penahanan selama 29 hari.

Penahanan diatur dalam pasal 1 angka 21 dikatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, , atau penuntut umum atau hakim, dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Mengenai penahanan terdakwa juga sudah diatur dalam KUHP, yaitu:

Pasal 20 KUHP

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Berdasarkan pasal 20 KUHP tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa sudah benar penyidik, penuntut umum dan hakim boleh melakukan penahanan terhadap terdakwa dan boleh melakukan perpanjangan tahanan apabila tidak ditemukannya alat bukti serta keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut.

Ketika baik penyidik, penuntut umum maupun hakim melakukan perpanjangan masa penahanan maka bisa dikatakan bahwa pada awalnya terdapat suatu keragu-raguan. Jika terdapat keraguan oleh hakim, hal tersebut

disebabkan karena pada saat itu belum terpenuhinya alat bukti maupun belum terdapatnya keyakinan oleh hakim.

Adapun Keyakinan yang diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan yakni:

1. Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (yang disingkat sebagai UU Kejaksaan)

Dalam UU Kejaksaan, mengenai keyakinan diatur dalam pasal 7 ayat (3) yang mengatakan bahwa jaksa dalam melakukan penuntutan harus disertai dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Hal tersebut dilakukan guna menjunjung tinggi keadilan yang didasarkan pada hati nurani dan juga hukum. Adapun pasal 35 huruf c mengatakan bahwa

Jaksa dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Hal tersebut juga harus dilaksanakan dengan melihat sisi keadilannya berdasarkan hati nurani dan hukum dimana segala penuntutan yang dilakukan oleh jaksa harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas

Pengertian dari prinsip akuntabilitas adalah pihak yang menjadi pemegang amanah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah dengan bentuk meyajikan, melaporkan juga mengungkapkan segala bentuk proses yang ditanganinya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jaksa tidak boleh melupakan sisi keadilan serta hati nurani dalam membuat suatu tuntutan, ketika hendak

mengesampingkan perkara dengan alasan kepentingan umum, keadilan tersebut lah yang menjadi acuan penting bagi jaksa.

2. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang disebut sebagai UUKK)

Keyakinan hakim juga dapat dilihat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat bahwa hakim harus memutus terdakwa apabila sudah menemukan alat pembuktian yang sah serta memiliki keyakinan. Hal ini berarti bahwa keyakinan hakim menjadi salah satu syarat agar terdakwa dapat dikatakan bertanggungjawab dan juga bersalah atas dakwaan yang didakwakan dimana keyakinan tersebut pun harus logis. Hal ini bertujuan agar hakim dapat melakukan proses peradilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

3. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (yang disingkat sebagai UU Polri)

Dalam UU tersebut dikatakan bahwa anggota kepolisian adalah PNS pada kepolisian NKRI dimana anggota kepolisian tersebut dapat menjadi penyelidik dalam menemukan peristiwa yang patut diduga merupakan sebuah tindak pidana maupun menjadi penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang hendak diajukan ke persidangan dimana selanjutnya akan menyerahkan berkas-berkas yang sudah ditemukan kepada penuntut umum.

4. KUHAP

Hal tersebut juga diperkuat oleh pasal 183 KUHAP yang memuat bahwa hakim harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mendapat keyakinan bahwa tindak pidana tersebut terjadi dan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menangani perkara, apabila sudah terkumpul alat bukti yang sah namun tidak terdapatnya keyakinan dalam alat bukti tersebut, maka putusan dapat diputus tetapi harus yang paling meringankan untuk terdakwa.

Adapun teori mengenai keragu-raguan juga dapat dilihat dari teori filsafat. Teori filsafat yang memuat hal tentang keragu-raguan tersebut merupakan teori keragu-raguan yang menjadi keyakinan.²³ Teori ini memiliki prinsip bahwa tidak ada pemikiran yang terbukti dan pasti kecuali matematika, semua hal harus diragukan kebenarannya sampai akhirnya mendapatkan kebenaran itu sendiri.

Teori tersebut menjelaskan 4 langkah guna mendapatkan pengetahuan yang tidak diragukan lagi kebenarannya²⁴, yaitu:

1. Adanya keharusan untuk menghindari sikap tergesa-gesa dan prasangka ketika mengambil suatu keputusan dan hanya menerima yang dihadirkan pada akal secara jelas dan tegas sehingga mustahil untuk disangsikan

²³Fitzgerald Sitorus, **Rasionalisme Rene Descartes: Saya Berpikir maka Saya Ada**, Jakarta, Komunitas Salihara, 2016, hlm 03

²⁴Rizal Mustansyir, **Filsafat Analitik, Sejarah, Perkembangan, dan Peranan Para Tokohnya**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001

2. Segala persoalan yang diteliti dibagi-bagi sebanyak mungkin sejauh yang diperlukan bagi pemecahan yang memadai
3. Mengatur pikir sedemikian rupa dengan bertitik tolak dari objek yang sederhana sampai pada objek yang lebih kompleks. Atau dari pengertian yang sederhana dan mutlak sampai pada pengertian yang kompleks dan nisbi.
4. Setiap permasalahan ditinjau secara universal atau menyeluruh, sehingga tidak ada yang dilalaikan.

Apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis maka dapat diambil kesimpulan bahwa wajar apabila seorang hakim memiliki keragu - raguan dan memutuskan untuk memperpanjang penahanan. tetapi dalam asas tersebut dikatakan bahwa hakim seharusnya memberikan putusan yang paling meringankan terdakwa dimana pada kenyataanya hakim tidak memutus berdasarkan yang paling meringankan terdakwa.

B. Deskripsi perkara No. 802/Pid.A/2014/Pn.Bdg

Kejadian tersebut bermula pada tiga subjek yang menjadi tersangka. Subjek pertama adalah dalang dari penjualan tersebut yaitu Doni, subjek kedua adalah Dede Abdul Gani sebagai orang yang berinteraksi langsung dengan Doni dan subjek yang ketiga adalah DHP bin WD yaitu terdakwa yang menyimpan ganja tersebut dari Dede Abdul Gani. Berawal pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 terdakwa yang bernama DHP bin WD menerima titipan berupa ganja dari Dede Abdul Gani atas perintah dari Doni, kemudian Dede Abdul Gani mengantarkan ganja tersebut kepada terdakwa di depan Gang Kampung Cibungur Desa Peutruy Condong sebanyak satu dus Sarimi

berisi lima bungkus besar ganja terdiri dari dua bungkus berat brutto masing-masing seberat 800 gram, dan tiga bungkus berat brutto masing-masing seberat 900 gram.

Pada hari Senin tanggal 28 April 2014, terdakwa menyimpan satu bungkus ganja di tangga jembatan Cibungur Cianjur. Proses tersebut berlanjut hingga keesokan harinya yaitu Selasa tanggal 29 April 2014, terdakwa menyerahkan kepada Dede Abdul Gani sebanyak 2 (dua) bungkus kecil di rumah Terdakwa. Pada hari Kamis 01 Mei 2014, terdakwa menyimpan satu bungkus ganja ganja di belokan sebelum jembatan Cibungur Cianjur dan ganja tersebut berhasil diambil oleh pembelinya. Berlanjut pada hari Sabtu 3 Mei 2014, Terdakwa menyerahkan kepada Dede Abdul Gani sebanyak satu bungkus kecil di rumah Terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014, Terdakwa menyerahkan kepada Dede Abdul Gani sebanyak satu bungkus kecil yang berlangsung di rumah Terdakwa, berlanjut ke hari Selasa 06 Mei 2014, Terdakwa menyerahkan sebungkus kecil ganja tersebut kepada Dede Abdul Gani alias Jeprut sebanyak di rumah Terdakwa

Hari terakhir adalah Rabu 7 Mei 2014, terdakwa menyimpan ganja di dekat Gedung bekas bengkel daerah Cibungur Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus ganja dan terdakwa menyimpan lagi ditempat tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dan ganja tersebut berhasil dibeli oleh pembelinya. Satu hari kemudian terdakwa akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara selama 6 Tahun Terhadap Anak yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Pada Putusan No. 802.Pid.A/2014/Pn.Bdg

Hukum dibentuk dengan harapan agar terciptanya kerukunan dan ketertiban karena tujuan dibentuknya hukum adalah untuk mengatur tingkah laku manusia dengan cara memuat ketentuan hak dan kewajiban masyarakat tersebut. Tetapi tidak semua orang menaati setiap peraturan yang ada, seperti pada kasus tersebut.

Setiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur perbuatan, dimana perbuatan tersebut mengandung sebuah kelakuan yang mengarah pada lahirnya suatu akibat yang dapat di pidana.²⁵ Ketika akibat dari perbuatan pidana tersebut terungkap, maka kasus akan berlanjut ke ranah hukum dan yang memutus bersalah atau tidaknya terdakwa adalah hakim. Adapun perbuatan tersebut harus dilihat dari titik kesalahannya. Suatu kesalahan terjadi karena adanya hubungan antara keadaan dan perbuatan yang menimbulkan akibat. Hal tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan.

1. Kesengajaan (*dolus*)

Maksud dari kesengajaan adalah terdakwa melakukan sebuah tindak pidana dengan konsiderasi sadar dan terdakwa sadar dengan apa akibat yang akan ditimbulkan jika dia melakukan tindak pidana tersebut. Bermula pada terdakwa yang memiliki

²⁵ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm. 58

niat dan sifat melawan hukum. Adapun macam-macam kesengajaan berupa:

- a. Kesengajaan sebagai maksud, tindakan yang dilakukan oleh pelaku serta akibat yang dapat ditimbulkan. Hal tersebut merupakan tujuan pelaku yang sesungguhnya.
 - b. Kesengajaan dengan sadar akan kepastian. Hal tersebut bermakna mengenai sejauh mana pelaku sadar akan tindak pidana tersebut
 - c. Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan, yang menjadi makna hal tersebut adalah pengetahuan pelaku mengenai tindakan yang dilakukan beserta kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut²⁶
2. Kealpaan (*culpa*)²⁷

Maksud dari kealpaan tersebut adalah ketika seseorang tidak sengaja melakukan sebuah perbuatan atau tindakan tanpa adanya suatu kelalaian atau tanpa kehati-hatian dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang melawan hukum atau melanggar undang-undang. Dalam hukum pidana kealpaan dibagi menjadi dua yaitu:

²⁶ Jeremias Lemek. **Penuntutan Praktis Membuat Pledoi**, New Merah Putih, Yogyakarta, 2009. hlm. 86

²⁷ Moeljatno, op.cit. hlm 198, mengatakan bahwa dalam mengenal kealpaan bahwa pada umumnya bagi kejahatan wet mengharuskan kehendak terdakwa ditujukan kepada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, kecuali keadaan yang dilarang tersebut sebagian besar dapat membahayakan terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan apabila timbulnya banyak kerugian sehingga wet harus bertindak terhadap mereka yang teledor.

- a. Kelalaian berat atau *culpa lata*
- b. Kelalaian ringan atau *culpa levis*

Pada putusan No.802/Pid.A/2014/Pn.Bdg terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba secara dilakukan bukan karena terdapatnya kelalaian melainkan terdapatnya kesengajaan. Hal itu dapat dilihat pada kutipan putusan yang berisi sebagai berikut:

“Berawal dari Terdakwa yang telah memiliki ganja sisa penjualan ganja tersebut disimpan di rumah Terdakwa di Kampung Cibungur, Desa Peuteuy Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur selanjutnya Terdakwa dapat ditangkap, berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, selanjutnya terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari DONI untuk dibagi dua dengan DEDE ABDUL GANI alias JEPRUT dan uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk makan dan jajan”²⁸

Berdasarkan kutipan tersebut jelas terlihat bahwa terdakwa sengaja menjadi perantara jual beli narkoba dengan imbalan uang sebesar seratus ribu rupiah yang dihabiskan untuk pribadi.

Pasal 5 ayat (1) UUKK mengatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut tentunya bertujuan agar hakim dapat memutus suatu perkara sesuai dengan hukum dan seadil-adilnya dalam hidup bermasyarakat dimana kewajiban tersebut juga merupakan suatu hal yang tergolong mutlak harus dilakukan oleh seorang hakim. Hal tersebut juga diatur dalam pasal 1 angka 8 KUHAP yang mengatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

²⁸Kutipan putusan No. 802/Pid.A/2014/Pn.Bdg

Hakim memiliki tugas, fungsi dan kedudukan yang diatur dalam UUKK. Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tugas pokok dibidang judicial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya²⁹ dan hakim dalam memutus suatu perkara harus sesuai dengan tujuan hukum yaitu Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan hukum

Keadilan (*justice*) merupakan konsep moral yang menjadi dasar yang melibatkan adanya kesadaran, rutinitas dan pengertian moral. Ketika memutus suatu perkara, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai keadilan (*ex aequo et bono*).

Adapun aspek dari keadilan merujuk pada adanya suatu kesamaan hak didepan hukum, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (yang disebut sebagai UUD) pasal 27 ayat (1) yang mengatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dimana pemerintahan tidak boleh membeda-bedakannya tanpa ada pengecualian. Hukum juga disebut adil apabila aturan yang dibuat diperuntukkan demi terciptanya kebaikan umum. Hal itu disebut sebagai prinsip kesamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*. Hakim dapat memutus perkara sesuai dengan jangka minimal hingga maksimal yang telah diatur oleh UU yang bersangkutan, tetapi hakim tidak boleh menjatuhkan lamanya masa hukuman yang harus dijalani terdakwa dengan sewenang-wenang karena beratnya lama hukuman tersebut harus sesuai

²⁹Sudikno Mertokusumo. **Metode Penemuan Hukum**. Yogyakarta, 2006. hlm. 5

dengan beratnya delik yang didakwakan. Hal tersebut berguna untuk keadilan bagi terdakwa.

Kepastian (*certainty*) berada pada jalur yang merujuk pada terdapatnya jaminan hukum bahwa hukum harus bisa berfungsi sebagai peraturan yang sungguh-sungguh ditaati. Selain hal tersebut, ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus sudah memuat larangan-larangan beserta sanksi sehingga seorang terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dapat dijatuhi hukuman dengan kata lain bahwa hakim yang menentukan terwujudnya nilai-nilai kepastian tersebut. Adapun tujuan hukum yang terakhir adalah kemanfaatan, yaitu hukum harus memberikan manfaat serta kebahagiaan yang besar bagi masyarakat.

Ketika hendak menjatuhkan putusan pidana penjara kepada seseorang, hakim terlebih dahulu dapat mempertimbangkan beberapa teori, yaitu:³⁰

1. Teori keseimbangan

Adapun yang dimaksud dengan teori keseimbangan adalah terdapatnya keseimbangan diantara syarat yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan serta kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Adapun maksud dari teori tersebut adalah adanya penyesuaian antara keadaan serta hukuman yang wajar bagi terdakwa. Teori ini dikatakan sebagai teori intuisi karena hakim dalam

³⁰Ahmad Rifai. **Penemuan Hukum oleh Hakim**. Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 102

menggunakan pendekatan ini lebih melihat ke arah intuisi atau instink daripada pengetahuan hakim

3. Teori pendekatan keilmuan

Teori pendekatan keilmuan memuat bahwa terdapatnya pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh dengan kehati-hatian. Hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa terdapatnya kaitan antara putusan hakim-hakim yang terdahulu.

4. Teori pendekatan pengalaman

Seorang hakim boleh menggunakan logikanya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya pernah dihadapkannya

5. Teori *ratio decidendi*

Adapun teori tersebut didasarkan pada landasan filsafat dengan cara mempertimbangkan segala aspek yang pada dasarnya berkaitan dengan pokok perkara, selanjutnya hakim mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang sedang dihadapkannya.

6. Teori kebijaksanaan

Teori tersebut memuat pengaturan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga harus ikut turut serta membimbing, membina, mendidik serta melindungi terdakwa agar dimasa yang akan datang dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.

Terdakwa harus dinyatakan dapat bertanggungjawab dalam hukum pidana, adapun pertanggungjawaban pidana tersebut dapat diartikan sebagai kemampuan subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya, adapun kemampuan bertanggungjawab memiliki beberapa syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab pelaku, hal tersebut sesuai dengan yang tertera dalam KUHP yaitu

Pasal 44

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Terdakwa merupakan seorang anak yang tidak memiliki penyakit kejiwaan atau cacat lainnya sehingga terdakwa memenuhi syarat kemampuan bertanggungjawab.

2. Terdapat perbuatan yang dilarang dalam hukum positif Indonesia, terdakwa didakwakan sebagai perantara jual beli narkoba dengan pasal 114 ayat (1) UU Narkotika sehingga terdakwa memenuhi syarat bahwa perbuatan yang dilakukannya telah dilarang dalam hukum positif Indonesia.
3. Tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar, alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan

terdakwa yaitu ketika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan melawan hukum namun terdakwa tidak dipidana karena tidak terdapat kesalahan, dalam putusan tersebut dikatakan bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba secara sadar sehingga terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf. Alasan pembenaar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum sehingga perbuatan terdakwa dianggap merupakan perbuatan yang benar, tetapi dalam putusan tersebut terdakwa merupakan perantara jual beli narkoba dengan tujuan untuk mendapatkan upah sehingga terdakwa tidak memiliki alasan pembenaar.

Hakim sebagai penegak hukum juga harus memutus perkara dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan yang diambil.

Adapun teori tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah

1. Teori absolut (teori pembalasan)

Teori absolut merupakan kesadaran hukum mengharuskan penjahat untuk menyadari segala perbuatannya dimana semakin besar perbuatan kejahatan yang dilakukannya maka semakin besar pula tanggungjawab yang harus dilaksanakannya, maka dapat disimpulkan bahwa pembalasan yang dimaksud adalah pembalasan yang dilakukan atau diberikan oleh negara kepada para penjahat. Negara tidak melihat akibat-akibat apa saja yang akan ditimbulkan dari pembalasan tersebut karena negara dalam melakukan proses

pembalasan haruslah tidak mengenal akibat-akibat, tidak melihat apa saja dampak masa depannya karena yang dilihat hanyalah masa lalu dimana penjahat tersebut sudah melakukan sebuah tindak pidana. Adapun tujuan teori pemidanaan agar penjahat merasakan penderitaan.

2. Teori Relatif atau Teori Nisbi

Menurut teori ini, pidana bertitik pangkal bahwa alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat adalah dengan cara melakukan pemidanaan. Jika teori absolut hanya melihat masa lalu tanpa melihat masa depan, maka teori relative adalah melihat masa lalu dan juga melihat masa depan terpidana. Hal ini guna terwujudnya upaya preventif (upaya pencegahan) agar baik terpidana maupun anak lainnya merasa ketakutan untuk melakukan sebuah tindakan pidana terutama tindak pidana yang telah dirasakan oleh terpidana tersebut. Adanya suatu harapan dan antisipasi secara tidak langsung merampas hak dan kemerdekaan namun hal tersebut agar hati anak lainnya merasa ketakutan dan tidak berani melakukan tindak pidana tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut, pidana memiliki tiga macam sifat. Adapun sifat-sifat tersebut yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti
- b. Bersifat memperbaiki
- c. Bersifat membinasakan

3. Teori Gabungan

Adapun teori penggabungan ini berdasar atas pembedaan dan juga asas pertahanan tata tertib hukum masyarakat dimana teori ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan yang tidak boleh sama sekali melampaui batas dan cukup kuat untuk mempertahankan tata tertib.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Namun penderitaan atas pidana tersebut tidak boleh lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak yang terpidana tersebut
- c. Teori gabungan yang menganggap bahwa keharusan dalam membalas dan keharusan dalam melindungi masyarakat haruslah terpenuhi dimana hal tersebut juga membuat adanya titik berat yang sama antara keharusan dalam membalas dan juga keharusan dalam melindungi masyarakat

Dalam putusan tersebut tujuan pembedaan yang diambil adalah teori relative atau teori nisbi. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan putusan yaitu:

“Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta; Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan, sebagaimana cita hukum (*idee dest recht*) yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yaitu putusan Hakim yang ideal ialah apabila mengandung unsur-unsur keadilan, kemamfaatan dan kepatutan hukum ; Keadilan yang menjadi filosofi pokok yang harus dipegang dan diperhatikan sungguh-sungguh adalah kepentingan terbaik anak ;”

Selain hal tersebut, hakim juga harus memutuskan dengan cara melihat berbagai aspek lainnya seperti melalui aspek yuridis dan non-yuridis.³¹ Adapun hal-hal yang mempengaruhi pertimbangan hakim tersebut yaitu:

1. Pertimbangan hakim bersifat yuridis

Pertimbangan hakim bersifat yuridis merupakan pertimbangan yang berdasar pada terungkapnya fakta-fakta yuridis pada saat persidangan berlangsung.³² Fakta tersebut tersebut bertujuan agar semakin jelasnya bagaimana kejadian tindak pidana tersebut berlangsung sehingga hakim bisa memutuskan sesuai dengan tujuan hukum. Adapun fakta-fakta yang dihadirkan pada saat persidangan berlangsung pasti memuat mengenai *tempus delicti* dan juga *locus delicti*.
Sebelum membahas pokok dari pertimbangan hakim bersifat

³¹ Rusli Muhammad, **Potret Lembaga Pengadilan Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 124

³² Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007. hlm. 212.

yuridis, penulis terlebih dahulu akan membahas hal mengenai terdakwa.

Terdakwa dinyatakan melakukan suatu tindak pidana yaitu suatu perbuatan pidana yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya dimana perbuatan tersebut dapat dijatuhkan hukuman.³³Perbuatan pidana itu dilakukan oleh subjek hukum, pada dasarnya subjek hukum pidana adalah orang atau badan hukum (korporasi). Dalam hal ini terdakwa yang bernama DHP bin WD dinyatakan sebagai orang, terdakwa dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dianggap sebagai suatu kejahatan dalam UU Narkotika. Untuk mengetahui alasan hakim yang lebih jelas, maka penulis mengumpulkan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim bersifat yuridis, yaitu:

a. Berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa sebagai Penuntut Umum memiliki wewenang yang diatur dalam pasal 14 KUHP.

Adapun isi pasal tersebut yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, dengan memberi petunjuk dalam

³³Dzul kifli Umar. **Kamus Hukum Dictionary Of Law**. Grahamedia Press. Surabaya, 2012. hlm. 383

- rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
 - d. Membuat surat dakwaan;
 - e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - g. Melakukan penuntutan;
 - h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
 - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang ini;
 - j. Melaksanakan penetapan hakim.

Dilihat dari wewenang tersebut, Penuntut Umum memiliki tugas untuk membuat dakwaan terhadap orang yang dinilai memiliki kesalahan, hal tersebut dapat dilihat melalui Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang berbunyi Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan³⁴.

³⁴ Harun M. Husein. **Surat Dakwaan: teknik penyusunan, fungsi dan permasalahannya**. Rineka Cipta. 1994 hlm. 43
“Surat dakwaan adalah suatu surat yang terdapat tanggal didalamnya dan ditandatangani oleh JPU, yang memuat uraian mengenai identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan”

Dalam putusan tersebut, Jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan kutipan putusan yaitu:

“Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dan dirumuskan dalam bentuk dakwaan alternatif³⁵ yaitu:

Kesatu : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Kedua : Melanggar pasal 111 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009”

Adapun tuntutan tersebut yaitu pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan juga membayar denda sebesar Rp 500.000.000, subsidair 1 bulan kurungan. Perlu diketahui bahwa seorang hakim tidak dapat memutus perkara diluar lingkup yang didakwakan³⁶

³⁵ Hukum Online.com/ diakses tanggal 6 Febuari 2019

“Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, an tara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.”

³⁶ Gatot Supramono, **Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum**. Djambatan. Jakarta 1991

b. Berdasarkan Alat Bukti

Suatu surat dakwaan harus memuat alat bukti yang berfungsi untuk kejelasan suatu perkara, dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan saksi ahli, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa. Dalam putusan tersebut Penuntut Umum memuat saksi, keterangan terdakwa dan dibantu dengan barang bukti untuk memperkuat tuntutan.

1) Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling penting, hal tersebut dapat dilihat dari penempatan keterangan saksi pada posisi pertama sebagai alat bukti yang sah. Pada implementasi suatu kasus, sangat sering keterangan saksi menjadi alat bukti yang paling utama karena saksi dapat menjelaskan seperti apa alur peristiwa lebih detail suatu tindak pidana yang telah terjadi. Sama seperti Pasal 1 angka 27 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri,

saksi tersebut juga harus menyebut alasan dari apa yang telah dia ketahui.

Pasal 185 ayat (2) KUHAP berbunyi keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, dimana ayat tersebut juga memiliki pengecualian sesuai dengan pasal 185 ayat (3) yang memuat bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 185 ayat (6) KUHAP terdapat nilai kebenaran dari keterangan saksi. Hal tersebut didapat dari:

1. Adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

Pada putusan tersebut terdapat 2 orang saksi berasal dari petugas kepolisian yang menangkap terdakwa yaitu Casmo Irawan S.H, Eko Yulianto sedangkan 1 orang saksi lainnya

adalah rekan terdakwa dalam melaksanakan transaksi yaitu Dede Abdul Gani. Hal tersebut dimuat dalam putusan yaitu:

a) Pada keterangan saksi Casmo Irawan

“Bahwa saksi mengaku menangkap Terdakwa DHP Bin WD bersama rekanrekannyayaitu sdr. saksi BASIRUN dan EKO YULIANTO pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira pukul 17.00 wib di Kampung Babakan Bandung Desa Hegarmanah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur”

b) Pada keterangan saksi Eko Yulianto

“Bahwa saksi mengaku menangkap Terdakwa DHP Bin WD bersama rekanrekannyayaitu sdr. saksi BASIRUN dan EKO YULIANTO pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira pukul 17.00 wib di Kampung Babakan Bandung Desa Hegarmanah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur;”

c) Pada keterangan saksi Dede Abdul Gani

“Bahwa saksi mengaku ditangkap petugas BNN Polda Jabar pada hari Kamistanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah saksi di Kp.Kubangsari, Desa Sukasari Kec.Cilaku Kab.Cianjur ;”

Maka sudah benar Jaksa Penuntut Umum menghadirkan tiga orang saksi dalam persidangan.

2) Keterangan terdakwa

Dalam tingkatan alat bukti yang sah dalam KUHAP, keterangan terdakwa berada pada posisi paling akhir. Hal tersebut terjadi karena keterangan terdakwa diberikan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain dimana letak dari pengakuan itu sendiri meliputi pengingkaran juga³⁷, namun hal tersebut bukan berarti keterangan terdakwa tidak kuat, hanya saja harus atau selalu memerlukan pembuktian dengan alat bukti yang lain agar alat bukti tersebut lebih kuat. Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa merupakan hak terdakwa untuk memberikan keterangan yang bebas kepada penyidik maupun kepada hakim baik dalam penyidikan maupun pada saat proses pengadilan berlangsung

Dilihat dalam putusan tersebut, terdakwa memberikan keterangan yaitu ketika sedang dalam proses penangkapan, polisi menemukan ganja kering sebanyak kurang lebih 900 gram dimana pada dasarnya ganja tersebut bukan dimiliki oleh terdakwa maupun Dede Abdul

³⁷ Azmi Afifurrahman K. D. Asimin. 2018. **Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dan Kekuatan Pembuktiannya Menurut Pasal 183 Kuhap**. Lex Crimen Vol. VII/No. 2. Hlm. 129

Gani melainkan dimiliki oleh Doni dan akhirnya ganja dikirim oleh Doni kepada terdakwa melalui melalui Dede Abdul Gani dan baik terdakwa maupun Dede Abdul Gani bersama-sama mengaku tidak pernah berhubungan secara langsung dengan Doni, mereka mengaku hanya bertransaksi lewat telepon genggam dengan Doni, adapun semua hal mengenai transaksi, nama pembeli ganja dan harga ganja tersebut hanya diketahui oleh Doni. Hal tersebut sesuai dengan kutipan putusan tersebut yaitu

“terdakwa selesai menyimpan ganja ditempat-tempat tersebut diatas,selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada DONI lokasi penyimpanannya kemudian DONI yang bertransaksi kepada pembeli, dan terdakwa mengetahui bahwa ganja tersebut berhasil dibeli oleh pembeli adalah dikarenakan DONI tidak complain dan memberitahukan kepada terdakwa melalui handphone bahwa ganja sudah diambil.”³⁸

3) Barang bukti

Pengertian barang bukti dapat dilihat pada Pasal 1 angka (5) Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara

³⁸ Kutipan pada putusan No.802/Pid.A.2014/Pn.Bdg

Republik Indonesia (yang disingkat sebagai
PERKAP No.10/2010)

Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun barang bukti yang ditemukan dalam kasus tersebut adalah:

- a) Ganja seberat 937,5000 gr
- b) 1 (satu) unit HP merk Blackberry type Gemini warna putih imei 3527774.05615156.0 dengan nomor SIM card HHU01896211671319787268-4 (087720303320)
- c) 1 (satu) buah alat timbang warna merah merk FUJIKA.

c. Berdasarkan Unsur-Unsur Pasal Tindak Pidana

Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang disebut sebagai UUSPPA). Pasal 106 memuat bahwa

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Diikuti dengan pasal 108 yang memuat bahwa UUSPPA mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Mengenai makna dengan yang diundangkan tersebut adalah 30 Juli 2012, maka tanggal yang dimaksud oleh pasal 108 UUSPPA adalah 30 Juli 2014. Putusan No. 802/Pid.A/2014/Pn.Bdg diputus pada tanggal 17 Juli 2014 yang berarti bahwa kasus tersebut diputus menggunakan UUPA bukan UUSPPA.

1) UUPA

Pada UUPA pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Adapun dalam UUPA pasal 1 angka 2 menyatakan definisi anak nakal yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anakbaik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat

yang bersangkutan. Hal tersebut memiliki makna bahwa benar terdakwa merupakan seorang anak karena terdakwa berumur 17 tahun dan terdakwa merupakan seorang anak nakal karena telah melakukan sebuah tindak pidana.

Pasal 26 ayat (1)

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Karena terdakwa adalah seorang anak maka terdakwa harus mendapatkan pemotongan hukuman selama setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa yang tercantum dalam UU yang bersangkutan. Jika dilihat pada ketentuan yang termuat dalam pasal 26 ayat (1) maka masa waktu pidana penjara yang boleh dikenakan kepada terdakwa adalah paling singkat dua setengah tahun dan paling lama adalah sepuluh tahun karena masa pemotongan waktu tersebut adalah setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara tidak berdasarkan yang paling menguntungkan untuk terdakwa

karena yang paling menguntungkan terdakwa adalah penjara selama dua setengah tahun.

Adapun pasal-pasal lainnya yang didakwakan oleh penuntut umum dalam putusan tersebut yaitu:

2) Dalam UU Narkotika

Dalam menentukan pasal-pasal yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa harus mempertimbangkan jenis narkotika apa yang digunakan oleh terdakwa seperti jenis tanaman narkotika yang dijual serta banyaknya tanaman tersebut dijual

Pasal 111 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pada pasal tersebut dikatakan bahwa orang tersebut menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sedangkan terdakwa dalam putusan tersebut hanya menjadi perantara jual-beli. Terdakwa memang menyimpan

narkotika tersebut namun dengan tujuan untuk diserahkan kembali kepada pembeli yang sudah memesan kepada Doni. Maka sudah tepat langkah yang dilakukan oleh hakim untuk tidak menggunakan pasal tersebut untuk menjerat terdakwa.

Pasal 114 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Dalam pasal tersebut dikatakan jika terdapat seseorang yang menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar narkotika golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum maka akan mendapatkan sanksi. Pasal tersebut dijatuhkan kepada terdakwa karena terdakwa merupakan perantara dalam jual beli narkotika.

Dalam surat dakwaan, penuntut umum memberikan unsur-unsur yang relevan dengan perbuatan terdakwa. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

a) Unsur setiap orang

Adapun kutipan yang dimuat dalam surat dakwaan yaitu:

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan DHP HADIPANGRAYI BIN WANDI sebagai Terdakwa;”

“Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar dirinya, dan menurut pengamatan Majelis selama persidangan berlangsung, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;”

- b) Unsur Telah bermufakat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa ganja;

“Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila perbuatan sipelaku telah memenuhi salah satu unsur tersebut, si pelaku dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya;”

Dalam pasal 114 ayat (1) dapat dilihat kesesuaian dari unsur-unsur yang telah didakwakan oleh penuntut umum.

Pasal 132 ayat (1)

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Dalam KUHP, pemufakatan jahat terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih yang telah membuat kesepakatan untuk melakukan kejahatan, dimana orang yang melakukannya akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman pokok.

Dalam putusan tersebut terdakwa memiliki dua orang rekan dimana salah satu menjadi dalang dan satu lagi sama seperti terdakwa menjadi perantara jual beli dengan cara terdakwa merupakan perantara jual beli, Doni sebagai penjual memberikan narkoba tersebut terlebih dahulu kepada Dede Abdul Gani dan seterusnya diberikan kepada terdakwa. Hal tersebut lah yang menjadikan terdakwa, Doni dan Dede Abdul Gani dapat dikatakan memiliki pemufakatan jahat karena mereka telah memiliki kesepakatan bersama dalam transaksi jual beli narkoba.

Namun mengenai adanya hukuman yang lebih ringan daripada hukuman pokok dalam KUHP berbeda dengan UU Narkoba karena narkoba telah menjadi kejahatan yang sangat serius dan merupakan tindak pidana yang khusus, maka hukumannya pun sama dengan hukuman pokok.

3. Pertimbangan hakim bersifat Non-yuridis

Pengertian pertimbangan hakim bersifat Non-yuridis yaitu keadaan yang diungkap dari latar belakang terdakwa, baik dari kondisi terdakwa dan juga agama terdakwa. Adapun keadaan yang dimaksud adalah adalah keadaan, situasi, peristiwa atau bahan keterangan lain dari kenyataan yang ada di luar muatan tindak pidana, tetapi berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan atau dengan pelaku tindak pidananya,

yang memperberat atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau tingkat keberbahayaan si pelaku Hal tersebut penulis rangkum dengan melihat alasan peringan dan pemberat yang terdapat dalam putusan tersebut³⁹.

Pengaturan pertimbangan hakim dalam UUKK dimuat dalam Pasal 8 ayat (2), yaitu dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Untuk lebih jelasnya hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. Sifat dan seriusnya delik yang telah dilakukan
- b. Keadaan seperti perbuatan-perbuatan apa saja yang didakwakan kepadanya
- c. Kepribadian terdakwa
- d. Usia
- e. Tingkat pendidikan
- f. Jenis kelamin
- g. Kondisi lingkungan hidup terdakwa

Berikut adalah penjabaran dari yang memberatkan dan meringankan:

³⁹ Lihat Dwi Hananta. **Jurnal Hukum dan Peradilan: Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana**. Volume 7 No. 1 Maret 2018. Hlm. 90

a. Berdasarkan Usia dan Perilaku

Hakim memiliki pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dengan cara melihat hal-hal yang dapat meringankan terdakwa. Hal tersebut berisi tentang bagaimana perilaku terdakwa sehari-harinya, bagaimana perbuatan yang dilakukannya, bagaimana masyarakat memandang dia, sesuaikah perilaku terdakwa selama ini dengan nilai agama, norma, hakim juga melihat pertimbangan melalui efek jika terdakwa dikenakan hukuman yang berat dan lain sebagainya.

Pada putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum sudah mengumpulkan alasan-alasan apa saja yang dapat meringankan terdakwa, yaitu:

- 1) Terdakwa memiliki sikap, tingkah laku dan perbuatan yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam lingkungan tempat tinggal Terdakwa.
- 2) Terdakwa sebagai anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional

b. Berdasarkan Dampak yang Terjadi

Sama halnya seperti alasan yang meringankan, hakim juga perlu melihat alasan yang memberatkan terdakwa, seperti jika terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat atau jika terdakwa sudah pernah melakukan hal yang serupa sebelumnya, maka hal tersebut masuk kedalam yang memberatkan. Tujuan dari diadakannya hal yang memberatkan dengan harapan terdakwa diputus dengan seadil-adilnya.

Alasan yang memberatkan terdakwa dalam putusan tersebut adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang

Terdakwa telah membantu proses peredaran narkoba, maka semakin banyak masyarakat yang dimudahkan dalam melakukan transaksi jual beli narkoba. Hal tersebut tentu sangat memprihatinkan karena narkoba dapat menjadi candu yang menyakitkan bahkan mematikan bagi pemakainya. Selain hal tersebut, program yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas peredaran pun terhambat.

Pemerintah sudah sangat sering mengadakan program yang bertujuan untuk memberitahu masyarakat mengenai apa itu narkoba serta dampak apa saja yang akan ditimbulkan bagi pecandu, namun apabila masyarakat sendiri pun menjadi penjual maupun pengedar maka usaha pemerintah dalam memberantas penjualan narkoba secara ilegal pun semakin sulit untuk diterapkan. Terdapatnya proses transaksi jual beli narkoba semakin besar dari tahun ke tahun karena adanya permintaan pasar yang luas dimana yang menjadi korban bukan hanya orang yang sudah dewasa melainkan juga anak yang masih polos dan belum bisa memilah apakah suatu hal adalah benar atau salah.⁴⁰ Padahal harga narkoba yang cukup mahal juga dapat memperburuk perekonomian pengguna narkoba, masyarakat yang pada awalnya memiliki uang harus berakhir dengan adanya kesulitan finansial karena tidak mampu lagi bekerja Tetapi tetap saja banyak orang seperti terdakwa yang tidak memperdulikan dampak dampak tersebut.⁴¹

⁴⁰Indiana Malia. **Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Narkoba Capai 74,4 T.** Jakarta, 2018.<https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/akibat-narkoba-potensi-kerugian-ekonomi-capai-744-triliun/full> . Diakses tanggal 20 Desember 2018

⁴¹Badan Narkotika Nasional, **Kasus Penyalahgunaan Narkoba Mmemberikan Dampak Signifikan Dalam Berbagai Aspek Kehidupan,** Jakarta, 2018, <https://bnn.go.id/blog/pengecegan/judul-konten-satker-pencegahan/>. Diakses tanggal 27 Desember 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa alasan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang menjadi perantara jual-beli narkoba pada Putusan No. 802.Pid.A/2014.Pn.Bdg adalah:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu kesengajaan (*dolus*) dimana terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba secara sadar untuk mendapatkan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
2. Hakim menjatuhkan putusan tersebut agar tercapainya tujuan hukum yaitu :
 - a. Keadilan: hukum disebut adil apabila aturan yang dibuat diperuntukkan demi terciptanya kebaikan umum. Terdakwa dinyatakan melanggar pasal 114 ayat (1) UU Narkoba dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, tetapi karena terdakwa merupakan seorang anak maka masa lamanya waktu pidana penjara tersebut dibagi seperdua masa pidana penjara orang dewasa, dengan demikian terdakwa dijatuhkan hukuman minimal 2,5 tahun dan maksimal 10 tahun. Pada putusan tersebut terdakwa dijatuhkan hukuman 6 tahun penjara dimana menurut penulis hal tersebut sudah mencerminkan keadilan antara lama waktu pidana serta tindakan yang telah diperbuat. Selain hal tersebut, terdakwa

juga dinyatakan tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang

- b. Kepastian: terdapatnya jaminan hukum bahwa hukum harus bisa berfungsi sebagai peraturan yang sungguh-sungguh ditaati oleh semua warga negara. Hal tersebut juga berlaku untuk terdakwa. Walaupun terdakwa merupakan seorang anak tetapi berdasarkan alat bukti yang cukup membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang menjadi perantara jual beli narkotika harus menaati peraturan yang berlaku sehingga tujuan dari kepastian hukum akan terlaksana
- c. Kemanfaatan: pada dasarnya hukum harus memberikan manfaat serta kebahagiaan yang besar bagi masyarakat termasuk bagi terdakwa. Hakim menggunakan teori relatif atau teori nisbi sebagai dasar pertimbangan teori tujuan pemidanaan terhadap terdakwa, dalam teori tersebut alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat adalah dengan cara melakukan pemidanaan melihat masa lalu dan juga melihat masa depan terpidana sehingga baik terdakwa maupun masyarakat lainnya terlebih terhadap anak agar tidak berani melakukan tindak pidana tersebut di kemudian hari dan teori tersebut juga bertujuan agar terdakwa dapat memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

3. Selain hal tersebut, hakim juga menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun karena melihat dari teori tujuan pemidanaan yaitu teori relative. Teori relative adalah pemidanaan dengan melihat masa lalu dan juga melihat masa depan terpidana. Hal ini guna terwujudnya upaya preventif (upaya pencegahan) agar baik terpidana maupun anak lainnya merasa ketakutan untuk melakukan sebuah tindakan pidana terutama tindak pidana yang telah dirasakan oleh terpidana tersebut. Adanya suatu harapan dan antisipasi secara tidak langsung merampas hak dan kemerdekaan namun hal tersebut agar anak lainnya merasa takut dan tidak berani melakukan tindak pidana tersebut

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi hakim

Saran yang dapat penulis berikan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan adalah agar hakim memutus suatu perkara sesuai dengan nilai nilai tujuan hukum, juga melihat dampak yang akan terjadi di kemudian hari terutama jika terdakwa adalah seorang anak.

2. Bagi masyarakat

Dengan mengetahui adanya kasus anak yang menjadi perantara jual beli narkoba, diharapkan bagi orangtua supaya bisa menjaga anaknya agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti menjadi perantara jual beli narkoba. Anak juga harus diberikan pendidikan

sejak dini mengenai bahaya dan akibat dari narkoba sehingga anak tidak memiliki niat dan keberanian untuk melakukan tindak pidana narkoba.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Adam Chazawi. **Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Andi Hamzah. **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Boy Nurdin. **Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia**. Bandung. Alumni. 2012
- Dzulkifli Umar. **Kamus Hukum Dictionary Of Law**. Grahamedia Press. Surabaya, 2012
- Gatot Supramono, **Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum**. Djambatan. Jakarta 1991
- Harun M. Husein. **Surat Dakwaan: teknik penyusunan, fungsi dan permasalahannya**. Yogyakarta. Rineka Cipta. 1994
- J. Simorangkir. **Kamus Hukum**, Jakarta. Sinar Grafika. 2013
- Jeremias Lemek. **Penuntutan Praktis Membuat Pledoi**, Yogyakarta. New Merah Putih. 2009
- Jimly Asshiddiqi. **Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara**. Jakarta. Ind Hill-Company. 1997
- Kartini Kartono, **Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja**. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- Kusno Adi **Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak**. UMM Press. 2009
- Made Astuti. **Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**. Malang. IKIPmalang. 2009
- M. Taufiq Makarao. **Tindak Pidana Narkotika**. Ghalia Indonesia. 2003

- Marlina. **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**. USU Press. Medan, 2009
- Marwan Setiawan, **Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja**. Galia Indonesia. Bogor, 2015
- Moeljatno. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta. Rineka Cipta. 2002
- Partodiharjo Subagyo. **Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya**. Jakarta. Erlangga. 2010
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta. Kencana. 2005
- Ph. Vissert Hoft **Penemuan Hukum (Judul Asli: *Rechtvinding*, penerjemah B. Arief Shidarta)**. Bandung. Laboratorium Hukum FH Parahyangan. 2001
- Rifai, Ahmad. **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif**. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007
- Soerjono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta. UI Press. 2009
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Jakarta. Rajawali. 2001
- Sudikno Mertokusumo. **Metode Penemuan Hukum**. Yogyakarta. UII Press Yogyakarta, 2006.
- Willis Sofyan, **Problem Remaja dan Pemecahannya**. Bandung: 1984__ hlm. 43

JURNAL

Azmi Afifurrahman K. D. Asimin. 2018. **Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dan Kekuatan Pembuktiannya Menurut Pasal 183 Kuhap**. Lex Crimen Vol. VII/No. 2

Dwi Hananta. 2018 **Jurnal Hukum dan Peradilan: Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana** Volume 7 No. 1

Pritha Maudy dkk. 2017 **Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*)**, Jurnal Penelitian & PPM Vol. 4 No.2,

Sarwirini. 2011, **Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya** Volume XVI No. 4

INTERNET

Yulianto dan Yul Ernis, **Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Republik Indonesia** (*online*), http://sipkumham.balitbangham.go.id/assets/img/dokumenpenelitian/PTL20171109015102016_A20.pdf

Malia, Indiana, 2018, **Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Narkoba Capai 74,4 T** (*online*) <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/akibat-narkoba-potensi-kerugian-ekonomi-capai-744-triliun/full>

Badan Narkotika Nasional, **Kasus Penyalahgunaan Narkoba Memberikan Dampak Yang Signifikan Dalam Berbagai Aspek Kehidupan**, Jakarta, 2018. <https://bnn.go.id/blog/pencegahan/judul-konten-satker-pencegahan>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 tahun 1988 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

